

SALURKAN BANSOS RP300 RIBU KE WARGA DUMAI, PJ GUBRI PESAN JANGAN DIPAKAI BELI ROKOK



Sumber gambar:

https://www.riauin.com/foto_berita/44593200647-img_20240610_225651.jpg

Warga Dumai menerima bantuan sosial (Bansos) dari Pemko Dumai mengungkapkan kegembiraannya atas bantuan yang langsung diserahkan pada hari ini. Kegiatan penyerahan bantuan itu makin istimewa dengan kehadiran Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Gedung Sri Bunga Tanjung.

"Alhamdulillah, dapat bansos. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami. Semoga ini berkelanjutan," ujar Muhammad Safi'i, salah satu penerima bantuan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat.

Tidak hanya Safi'i, Efendi, penerima Bansos Berkhidmat Kota Dumai 2024, juga merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. "Terima kasih Pak Gubernur dan Wali Kota yang telah menyalurkan bantuan untuk kami. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan kemudahan menjalankan amanah yang sedang diemban," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengingatkan warga agar menggunakan bantuan dengan bijak. "Jangan belikan rokok, gunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Semoga bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan beban masyarakat kita yang kurang mampu," tegasnya.

Sebagai informasi, setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan yang diberikan selama 12 bulan. Untuk Kota Dumai, total penerima bantuan

mencapai 1.003 keluarga. Program bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan membantu meningkatkan kesejahteraan warga Dumai.

Sumber berita:

1. <https://www.halloriau.com/read-otonomi-1453721-2024-06-10-salurkan-bansos-rp300-ribu-ke-warga-dumai-pj-gubri-pesan-jangan-dipakai-beli-rokok.html>, “Salurkan Bansos Rp300 Ribu ke Warga Dumai, Pj Gubri Pesan Jangan Dipakai Beli Rokok”. 10 Juni 2024;
2. <https://www.riauin.com/read-39854-2024-06-10-warga-dumai-terima-bansos-rp-300-ribu-pj-gubernur-riau--jangan-beli-rokok.html>, “Warga Dumai Terima Bansos Rp 300 Ribu, Pj Gubernur Riau : Jangan Beli Rokok”, 10 Juni 2024; dan
3. <https://mediacenter.riau.go.id/read/85858/warga-dumai-dapat-bansos-pj-gubri-jangan-beli.html>, “Warga Dumai Dapat Bansos, Pj Gubri: Jangan Belikan Rokok”, 10 Juni 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, pengertian Bantuan Sosial yaitu bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diinformasikan bahwa Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, diinformasikan bahwa Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan,

melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.